KEPEL press

Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Ummi Hasanah, dkk

Editor:
Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.
Bayu Megaprastio, S.T.

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Penulis
Erni Ummi Hasanah, dkk

KEPEL press

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu, Ernawati, Danang Sunyoto, Yanuar Saksono, Fitri Ariyani, Febrianti Sianturi, Rina Ekawati, Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan, Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji, Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani, Hartanti, Heni Anugrah, Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR Harjiyatni, Puji Prikhatna, Dyah Rosiana Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo, Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro, Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu Hafizah lzhawa, Pantja Siwi V R lngesti, Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini, Risdiyanto, lshviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih, Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.
Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
email: amara_books@yahoo.com
Telp/faks : 0274-884500; Hp : 081 227 10912

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-356-505-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul "Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung *Sustainable Development Goals*". Konsep *Sustainable Development* saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip *Sustainable Development* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam proses penulisan dan penyusunan *book chapter* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan *book chapter* ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan *book chapter* ini.

Ketua LP3M
Universitas Janabadra

Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo)
Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati 1

Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan sebagai Mediasi
Danang Sunyoto, Yanuar Saksono[1], Fitri Ariyani 19

Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati ***44***

Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN. Smn.
Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan ***61***

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu ***86***

Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam Pendirian PT Perorangan
R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati 105

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta
Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani 123

Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Klaten)
Hartanti, Heni Anugrah 139

Pengaruh Kualitas Layanan
Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Mediasi Kepuasan Pelanggan
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun 153

Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta
Sunarya Raharja, FR Harjiyatni[1], Puji Prikhatna 172

Roving Ambassador dalam Perspektif Hukum Diplomatik Konsuler
Dyah Rosiana Puspitasari 185

Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19
Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih 206

Faktor Faktor Penyebab Terpidana Korupsi Tidak Membayar Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi di Kota Yogyakarta
Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi 216

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta
Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi 230

Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta
Js. Murdomo 243

Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles
Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro 266

Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online
Puji Puryani, Frans Teza Akbar 279

Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik
Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti 299

Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu
Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud 317

Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung
Rahma Dini, Risdiyanto 334

Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani 348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman
Paryadi, Teo Jurumudi 369

Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik
R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi 382

Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen
Sukirno, Endang Sulistyaningsih 397

Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur
Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati 419

Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten
Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji 437

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI DAERAH DIY DI MASA PANDEMI COVID-19

Takariadinda Diana Ethika[1], Suswoto[1], Jalu Pangestu[1]

[1] Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra,Yogyakarta.
takariadinda@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The research was conducted with the problem of how to resolve public information disputes at the Information Commission for the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the covid-19 pandemic and what obstacles were faced by the DIY Regional Information Commission in resolving public information disputes during the covid-19 pandemic. The purpose of this research was to find out the process of resolving public information disputes during the Covid-19 pandemic and to find out the obstacles faced by the DIY Regional Information Commission when resolving public information disputes. This research is a normative legal research with a juridical approach. Based on the research results, the answers to the problems were obtained as follows: 1. The settlement of public information disputes at the DIY Regional Information Commission is guided by the Decree of the Chairperson of the Central Information Commission Number 4 Year 2020 concerning Guidelines for Mediation and Non-Litigation Adjudication of Public Information Disputes Electronically 2. When resolving information disputes The DIY Regional Information Commission is actually constrained by the existence of regulations made by the Central Information Commission through the Decree of the Chairperson of the Central Information Commission Number 4 Year 2020 which requires public information disputes to be resolved electronically/ online while on the other hand there are information applicants who are not willing. The existence of the Covid-19 Handling Task Force

Circular Number 7 Year 2021 which requires an antigen swab test or PCR test to be carried out if you want to carry out public information dispute resolution offline at the Regional Information Commission office is also an obstacle in efforts to resolve public information disputes because it turns out that the applicant for the information dispute there are also those who are not willing to do an antigen swab test or do a PCR test. So that the DIY Regional Information Commission was forced to postpone the process of resolving the public information dispute until the pandemic conditions improved.

Keywords: *settlement; public information; dispute; pandemic covid-19*

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)di masa pandemi covid-19 dan apa kendala yang dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY dalam penyelesaian sengketa informasi publik di masa pandemi covid-19. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa informasi publik di masa pandemi covid-19 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY saat menyelesaikan sengketa informasi publik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban permasalahan sebagai berikut : 1. penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah DIY berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik dan untuk menindaklanjuti surat keputusan ini Komisi Informasi Daerah DIY segera meluncurkan aplikasi E-PSI yaitu aplikasi Sistem Penyelesaian Sengketa Informasi yang diharapkan melalui aplikasi ini dapat tetap memproses penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk secara elektronik/online ; 2. Saat melakukan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi Daerah DIY justru terkendala dengan adanya regulasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat

Nomor 4 Tahun 2020 yang mengharuskan sengketa informasi publik diselesaikan secara elektronik/online sementara disisi lain ada pemohon informasi yang tidak bersedia. Adanya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang mewajibkan dilakukannya test swab antigen atau PCR test jika ingin melakukan penyelesaian sengketa informasi publik secara offline dikantor Komisi Informasi Daerah juga menjadi kendala dalam upaya pennyelesaian sengketa informasi publikkarena ternyata pemohon sengketa informasi juga ada yang tidak bersedia melakukan test swab antigen atau melakukan PCR test. Sehingga terpaksa Komisi Informasi Daerah DIY menunda proses penyelesaian sengketa informasi publik tersebut sampai kondisi pandemi membaik.

Kata kunci: penyelesaian; sengketa informasi publik; pandemic covid-19

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) membawa konsekuensi besar di dalam pengelolaan informasi publik di Indonesia, karena undang-undang ini memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya sepanjang bukan informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang dikecualikan. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Atas dasar ketentuan Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itulah kemudian dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada tahun 2008.

Dalam masyarakat modern, sudah menjadi konsesi bersama bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang tidak bisa dihalangi. Informasi menjadi hak individu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Atas alasan itu, maka setiap orang harus mendapat perlindungan dan kepastian dalam memenuhi haknya. Setiap individu juga mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap warga negara juga berhak mengetahui alasan kebijakan publik oleh suatu Badan Publik [1].

Adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan terasa pada pengawasan Badan Publik lainnya dan terhadap segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Di sisi lain, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Masyarakat informasi merujuk pada situasi atau keadaan di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting dalam mendukung terjadinya perubahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat [1].

Keterbukaan informasi merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan negara, dengan adanya transparansi maka warga negara dapat ikut berpasrtisipasi dan ikut mengawasi kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun *good governance* bukan hanya sebuah mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan [2].

Konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa di sebut UU KIP mewajibkan semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya

tidak semua badan publik mematuhinya. sehingga untuk menjamin hak rakyat dalam UU KIP, UU KIP mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dimana apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh komisi informasi melalui mekanisme ajudikasi non litigasi serta mediasi. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU KIP [3].

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri [4].

Kesimpulan dari hasil penelitian evaluasi kinerja PPID Pemda DIY dalam mewujudkan budaya keterbukaan informasi publik belum optimal terutama dalam hal akuntabilitas dan produktivitas. Faktor yang berpengaruh dan perlu lebih banyak diperhatikan adalah faktor personal, faktor sistem terutama fasilitas kerja dan infrastruktur, dan faktor kontekstual dalam memenuhi kebutuhan informasi publik [5].

Pandemi covid-19 yang terjadi 2 tahun belakangan ini kemungkinan akan mengganggu kinerja Komisi Informasi Daerah DIY dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang masuk, mengingat jika ada sengketa informasi publik yang harus diselesaikan maka para pihak baik pemohon maupun termohon informasi lazimnya akan bertemu secara langsung di Komisi Informasi Daerah DIY dalam proses penyelesaian sengketa informasi

publik baik secara mediasi maupun secara ajudiksi nonlitigasi. Di sinilah Komisi Informasi Daerah DIY mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, peran inilah yang kemudian menentukan dapat atau tidaknya Komisi Informasi Daerah DIY menyelesaikan sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi di masa pandemi covid 19.

Pandemi covid-19 yang terjadi ternyata tidak mengurangi animo pemohon informasi untuk tetap mengajukan sengketa informasi publik di beberapa Komisi Informasi Daerah di Sumatera. Sebagai gambaran dapat dilihat pada cuplikan berita berikutm ini : Selesai acara KI Riau Award, pagi nya tiga Komisi Informasi di Sumatera yakni KI Riau, KI Sumbar dan KI Sumsel melanjutkan dengan Focus Group Discussion dengan KI Pusat di ruang rapat Ketua KI Riau. FGD kali ini menitik beratkan pada penyelesaian sengketa informasi dalam masalah pandemi yang ternyata tidak mengurangi niat masyarakat untuk tetap mengajukan permohonan informasi dan bersengketa di komisi informasi. Ketua KI Sumatera Selatan bapak Kori Kunci yang di dampingi Hizba Meiridha Badar komisioner bidang menyampaikan, walau masa pandemi pemohon informasi yang bersengketa di komisi informasi masih banyak yakni 50 register. Persoalan yang muncul, mereka datang banyak dan mesti kita antisipasi dgn protokol kesehatan" imbuh nya. Ketua KI Riau Zulfa Irwan yang di dampingi Wakil Ketua Tatang Yudiansyah yang memfasilitasi agenda ini menjelaskan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI Riau di selesaikan dgn dua metode, yakni secara standar dan virtual. Dari 40 sengketa yang ada di KI Riau kita upayakan penyelesaian dengan mediasi agar pertemuan tatap muka dapat di kurangi" ujar ketua KI Riau [6].

Berdasarkan cuplikan berita di atas dapat diketahui bahwa animo masyarakat pemohon informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah tetap besar meskipun dalam masa pandemi covid, karena itu sudah seharusnya Komisi

Informasi harus tetap berusaha untuk menyelesaikan semua sengketa yang teresgister tersebut sebaik mungkin walaupun masih ditengah pandemi covid. Langkah-langkah konkrit harus tetap dilakukan untuk menyiasati proses penyelesaian sengketa informasi yang ada dan diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan terkait dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi di saat pandemi sesuai arahan dari pemerintah.

Informasi publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan suatu bangsa. Ia bagaikan oksigen yang dengannya kualitas kehidupan suatu bangsa bisa terus berlangsung dan berkembang. Seperti halnya informasi publik dalam menangani pandemi Covid-19 memerlukan pendekatan yang khas dikenal dengan information, education and communication approach- IEC (Sarvaes, 2008). Maka memastikan hak atas informasi dan respons terhadap pandemi Covid-19 adalah merupakan keniscayaan[7].

Sesungguhnya hal seperti berita di atas bukan hanya dialami oleh Komisi Informasi yang terdapat di Sumatera saja, karena hal itu juga pasti akan menjadi permasalahan disemua Komisi Informasi yang terdapat diseluruh Indonesia. Karena itu memang harus ada langkah-langkah konkrit dalam upaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa informasi publik tanpa mengurangi hak masyarakat pemohon informasi untuk mendapatkan haknya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sekaligus juga dengan tetap menjalankan ketentuan mengenai prokes ditengah pandemi seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah DIY di masa pandemi covid-19 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY di dalam penyelesaian sengketa informasi publik di masa pandemi covid-19.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis karena berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menganalisis permasalahan pertama penelitian, bahan hukum sekunder terdiri dari literature, jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian dilapangan dilakukan dengan wawancara dan mencari peraturan-peraturan yang terkait dengan topik.

Analisis pada penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian akan diuraikan secara komprehensif agar dapat menjawab permasalahan yang disampaikan di sebelumnya.

HASIL

Terjadinya pandemi covid-19 membuat Komisi Informasi Pusat mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam surat keputusan Komisi Informasi terkait dengan upaya penyelesaian sengketa informasi publik. Diharapkan dengan adanya keputusan ini proses penyelesaian sengketa informasi publik tidak terganggu meskipun sedang terjadi pendemi covid-19 dan terjadi berbagai macam pembatasan dalam kehidupan masyarakat seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Karena ternyata meskipun terjadi pandemi covid-19 animo masyarakat untuk membawa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Publik di berbagai daerah tetap tinggi, oleh karena itulah Komisi Informasi Pusat beranggapan penting diambil suatu kebijakan yang bertujuan tetap menyelesaikan sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi diberbagai daerah di Indonesia.

Surat keputusan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik (Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020). Ini merupakan jawaban atas permasalahan pertama pada penelitian.

Jawaban atas masalah kedua terkait dengan kendala yang dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY saat menyelesaikan sengketa informasi publik justru berasal dari ada regulasi yang lahir terkait dengan pandemic covid-19, yang pertama Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 dan lahirnya.

PEMBAHASAN

Lahirnya Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 diharapkan dapat tetap menyelesaikan sengketa informasi publik yang terdaftar di Kantor Komisi Infornasi Publik yang terdapat diseluruh Indonesia termasuk Komisi Informasi Daerah DIY. Sebelum pandemi covid-19 penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah DIY dilakukan secara *face to face* di antara pihak pemohon dan termohon informasi di Kantor Komisi Informasi Publik DIY tetapi dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar di dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk.

Surat keputusan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik (Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020). Pertimbangan diterbitkannya Surat keputusan ini bahwa ”bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi *corona virus disease* 2019 yang dapat mengganggu atau berdampak terhadap layanan penyelesaian sengketa informasi

publik kepada masyarakat. Pertimbangan lainnya menyatakan bahwa " dalam rangka pemenuhan hak atas informasi publik serta berjalannya layanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan /atau ajudikasi nonlitigasi secara elektronik.

Sudah jelas jika surat keputusan ini dimaksudkan untuk tetap menjamin terjadinya penyelesaian sengketa informasi publik yang sudah masuk di Komisi Informasi Pusat/daerah meskipun pandemi terjadi. Agar hak masyarakat atas informasi tetap terpenuhi, maka dianggap perlu adanya pedoman bagi Komisi Informasi Daerah agar dapat menyelesaikan sengketa informasi baik mediasi maupun ajudikasi/non litigasi secara elektronik. Mekanisme elektronik ini dilakukan untuk memudahkan penyelesaian sengketa informasi publik di era pendemi covid-19 dengan tetap menjunjung tinggi azas transparansi, netralitas dan asas akuntabilitas dan hasil yang memuaskan pihak yang bersengketa.

Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik berbasis teknologi komunikasi elektronik untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi/Kota/Kabupaten selama wabah covid-19 belum mereda. Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik menurut Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 ini sangat memungkinkan pelaksanaan mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi dilakukan tanpa kehadiran fisik pemohon, termohon maupun saksi ataupun ahli dilokasi Kantor Komisi Informasi. Pelaksanaan sidang tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan majelis, panitera pengganti maupun staf pendukung lain.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa prinsipnya penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan

pilihan para pihak dan bersifat sukarela, disini anggota Komisi Informasi hanya berperan sebagai mediator dan kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk keputusan Mediasi Komisi Informasi (Pasal 40-41). Pada saat terjadinya mediasi maka para pihak dapat bertemu langsung ataupun melalui media komunikasi tertentu dengan mempertimbangkan jarak dan substansi sengketa dan proses mediasi yang dilakukan melalui media komunikasi akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua Komisi Informasi. Mediasi yang dilakukan secara langsung dapat dilakukan di salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; salah satu ruangan di kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa atau dilakukan ditempat yang netral yang akan ditentukan oleh Komisi Informasi; atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak (Pasal 38-39 PERKI Nomor 1 Tahun 2013).

Berdasarkan uraian di atas terkait ketentuan Pasal 40-41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan PERKI Nomor 1 Tahun 2013 terkait prinsip penyelesaian mediasi dapat disimpulkan jika mediasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media komunikasi yang ada.

Prinsip penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan dengan majelis yang dibentuk dengan anggota minimal 3 orang komisioner atau lebih dan harus berjumlah gasal serta sidang komisi harus bersifat terbuka (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung dan persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di salah satu ruangan kantor Komisi Informasi; atau di salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi Informasi dan prinsip terakhir yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan secara tidak langsung akan diatur dalam keputusan Ketua

Komisi Informasi Pusat (Pasal 28 PERKI Nomor 1 Tahun 2013). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maupun dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2013 dapat disimpulkan jika penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi nonlitigasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan teknologi komunikasi/elektronik selama terjadinya pandemi covid-19.

Terkait dengan hal itu Keputusan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 4 Tahun 2020 mengatur proses penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi menggunakan basis digital elektronik pada setiap tahapan.

Tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik terdiri dari :

1. Tahap Permohonan
   Pada tahap ini pemanggilan para pihak dilakukan melalui :
   a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman https://simsi.komunikasi.go.id
   b. Melalui email
   c. Melalui aplikasi pesan
2. Tahap Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dilakukan melalui :
   a. Aplikasi video telekonferensi tertentu
   b. Aplikasi lain yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik harus tetap memperhatikan hukum acara yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dapat disimpulkan untuk menjawab permasalahan pertama ini, penyelesaian sengketa informasi publik meskipun terjadi pandemi covid-19 harus tetap dapat diselesaikan dengan baik.

Pemohon informasi tetap mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan selain informasi yang dikecualikan. Upaya Komisi informasi Pusat untuk tetap menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik. Surat keputusan ini dipakai sebagai pedoman bagi Komisi Informasi di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang ada termasuk Komisi Informasi Daerah DIY.

Komisi Informasi Daerah DIY dalam penyelesaian sengketa informasi publik tidak menghadapi kendala atau mengalami hambatan yang berarti dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa informasi publik sebelum terjadinya pandemi covid-19. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah DIY saat diwawancarai bahwa sesunguhnya Komisi Informasi Daerah DIY belum menghadapi kendala yang berarti dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sebelum terjadinya pandemic covid-19 di tahuan 2020. Hal ini dapat dilihat dari seluruh sengketa informasi publik yang masuk pada tahun 2019 yang berjumlah 5 (lima) kasus semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa hambatan apapun.

Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah DIY dimana pada tahun 2019 hanya ada 5 (lima) kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10 (sepuluh) kasus. Tidak hanya peningkatan jumlah kasus, jenis informasi yang disengketakan juga terdapat perbedaan yaitu di tahun 2019 kasus yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah DIY kesemuanya adalah kasus terkait dengan informasi pertanahan sedangkan di tahun 2020 selain terkait dengan informasi pertanahan juga terkait informasi anggaran. Kemudian sengketa

informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah DIY pada tahun 2019 semua kasus diselesaikan melalui ajudikasi nonlitigasi dan tidak ada yang berhasil pada tahap mediasi sedangkan pada tahun 2020 terdapat kasus yang berhasil diselesaikan melalui tahap mediasi kemudian terdapat kasus yang dicabut permohonan oleh pihak pemohon dan kasus lainya diselesaikan melalui ajudikasi non litigasi atau diputus oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Pada tahun 2021 dari 2 (dua) sengketa informasi publik yang terdaftar di Komisi Informasi Daerah DIY keduanya menyangkut masalah informasi pertanahan dimana yang menjadi termohon semuanya merupakan perangkat desa di Sleman. Adapun keputusan yang dihasilkan dari 2 kasus tersebut merupakan keputusan mediasi yang isinya terdapat kesepakatan damai diantara kedua belah pihak. Tetapi pada tahun 2021 Komisi Informasi Daerah DIY juga berhasil menyelesaikan tunggakan kasus sengketa informasi yang tertunda penyelesaiannya pada tahun 2021, Tunggakan kasus ini terjadi akibat adanya ketentuan penyelesaian sengketa informasi secara elektronik berdasarkan ketentuan isi Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 yang mewajibkan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik atau secara tidak langsung.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah DIY sesungguhnya sebelum terjadinya pandemi covid-19 tidak terdapat kendala yang mengganggu bagi Komisi Informasi Daerah DIY untuk menyelesaikan semua sengketa informasi yang terdaftar, hanya saja dimasa pandemi covid-19 ada sedikit masalah yang memang menjadi kendala/hambatan, yaitu dengan lahirnya Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik yang menyatakan bahwa mediasi dan ajudikasi nonlitigasi dapat dilakukan secara elektronik apabila pihak pemohon bersedia. Artinya ada pilihan

bagi pemohon apakah akan menyelesaikan sengketa informasi secara elektronik atau tidak karena menurut Surat Keputusan Ketua Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 bentuk penyelesaian sengketa secara elektronik harus disepakati kedua belah pihak baik pemohon maupun Komisi Informasi. Regulasi tersebut sempat menghambat penyelesaian sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Daerah DIY karena harus meminta persetujuan dari pihak pemohon terlebih dahulu terkait cara penyeleasaian sengketa informasi publik yang dipilih.

Kendala kedua yang dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY terkait dengan lahirnya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 (Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021). Surat edaran ini menjadi hambatan bagi Komisi Informasi Daerah DIY dalam menyelesaikan kasus sengketa informasi publik dan hal ini menyebabkan penyelesaian beberapa sengketa informasi publik pada tahun 2020 diputuskan ditunda.

Penundaan terjadi karena pemohon yang berdomisili di luar DIY tidak mau melakukan swab antigen /*rapid test antigen* sementara syarat jika ingin menyelesaikan sengketa informasi di kantor Komisi Informasi sesuai dengan isi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 bahwa bagi setiap orang yang melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen harus dilakukan swab antigen atau bahkan PCR, sementara disisi lain Komisi Informasi Daerah DIY ingin melaksanakan persidangan secara online saja jika pemohon tidak mau melakukan tes swab antigen atau PCR test dan dari pihak pemohontetap tidak bersedia melakukan persidangan secara online. Sebagai akibat dari tidak adanya kata sepakat terkait dengan cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak pemohon maupun Komisi Informasi Daerah DIY maka diputuskan jika tahap penyelesaian sengketa

informasi publik terebut ditunda. Sedangkan pada kondisi normal sebelum pandemi covid-19 terjadi Komisi Informasi Daerah DIY tidak menghadapi kendala yang menghambat proses penyelesaian sengketa informasi publik.

Dapat disimpulkan terkait jawaban permasalahan kedua pada penelitian ini, ternyata kelahiran Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diharapkan akan mempermudah dan melancarkan proses penyelesaian sengketa informasi publik justru menghambat terjadinya penyelesaian sengketa informasi publik yang ada di Komisi Informasi Daerah DIY. Karena ternyata ada pemohon yang tidak bersedia jika penyelesaian sengketa informasi dilakukan secara online menggunakan media elektronik yang disiapkan dan kewajiban untuk melakukan swab-antigen maupun melakukan test PCR untuk datang ke Kantor Komisi Informasi juga ditolak oleh pemohon sengketa informasi publik sehingga oleh Komisi Informasi Daerah DIY diputuskan jika penyelesaian sengketa informasi ditunda sampai situasi memungkinkan dan menunggu satgas covid-19 melonggarkan aturan terkait kewajiban melakukan swab antigen dan test PCR.

Di tahun 2022 dengan lahirnya Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) persyaratan untuk wajib membawa hasil negatif test baik untuk PCR test maupun rapid test antigen sudah tidak lagi menjadi hal yang wajib dimiliki Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), tetapi PPDN wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ketentuan protokol kesehatan umum bagi PPDN meliputi: Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis

yang menutup hidung, mulut dan dagu; Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan; Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain; Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; Dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

Ketentuan di atas sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah DIY di tahun 2022 yang tentu saja akan mempercepat proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan harapan segala hambatan yang ada terkait penyelesaian sengketa informasi publik tidak terjadi lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah DIY tetap dilaksanakan meskipun terjadi pandemi covid-19 dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik. Diharapkan pemohon informasi tetap mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Upaya Komisi informasi Pusat untuk tetap menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk

mendapatkan informasi publik dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik sebagai pedoman bagi Komisi Informasi di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang ada.

2. Ternyata kelahiran Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 yang diharapkan akan mempermudah dan melancarkan proses penyelesaian sengketa informasi publik justru menghambat terjadinya penyelesaian sengketa informasi publik yang ada di Komisi Informasi Daerah DIY. Karena ternyata ada pemohon yang tidak bersedia jika penyelesaian sengketa informasi dilakukan secara online menggunakan media elektronik yang disiapkan dan kewajiban untuk melakukan swab-antigen maupun melakukan test PCR untuk datang ke Kantor Komisi Informasi juga ditolak oleh pemohon sengketa informasi publik, sehingga oleh Komisi Informasi Daerah DIY diputuskan jika penyelesaian sengketa informasi untuk pemohon yang menolak melakukan pemeriksaan secara online maupun menolak melakukan swab atau tes PCR ditunda sampai situasi memungkinkan dan menunggu satgas covid-19 melonggarkan aturan terkait kewajiban melakukan swab antigen dan test PCR.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. I. Pusat, M. Hapiz, I. G. Sufa, A. N. Sholikhah, and W. Feriana, "Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia," 2021.

[2] A. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayana Publik*, Cetakan IV. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

[3] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara, "Pengertian PPID dan kewajiban Badan Publik," *BPSDMD*. https://bpsdmd.ntbprov.go.id/pengertian-ppid-dan-kewajiban-badan-publik/ (accessed Apr. 22, 2022).

[4] K. I. P. Kalimantan Tiur, "Pengertian PPID dan kewajiban Badan Publik," *KIP Kaltim*, 2020. https://bpsdmd.ntbprov.go.id/pengertian-ppid-dan-kewajiban-badan-publik/ (accessed Apr. 20, 2022).

[5] D. A. Suryani and E. Saharuddin, "Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta," *J. Ilmu Adm. Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Adm. Negara)*, vol. 9, no. 1, pp. 162–175, 2021, doi: 10.47828/jianaasian.v9i1.54.

[6] "Soal Sengketa Informasi Publik di Masa Pandemi, Tiga KI Wilayah Sumatera Bersitegang Dengan KI Pusat _ 92news," *92 NEWS.id*, p. 1, 2022. [Online]. Available: https://www.92news.id/soal-sengketa-informasi-publik-di-masa-pandemi-tiga-ki-wilayah-sumatera-bersitegang-dengan-ki-pusat/

[7] A. Dan, M. Nasucha, and M. G. Moenawar, "Covid-19, asimetri dan keterbukaan informasi publik," pp. 74–93, 2008.